



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 24.1 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 07 TAHUN 2025 TENTANG  
TIM STOCK OPNAME BARANG PERSEDIAAN DAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,**

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 07 Tahun 2025 tentang Tim Stock Opname Barang Persediaan dan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 462 Tahun 2025 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 07 Tahun 2025 tentang Tim Stock Opname Barang Persediaan dan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 07 TAHUN 2025 TENTANG TIM STOCK OPNAME BARANG PERSEDIAAN DAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan perubahan Susunan Keanggotaan Tim Stock Opname Barang Persediaan dan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, yaitu :
  1. Membuat Konsep Term of Reference (ToR) kegiatan Stock Opname Barang Milik Negara;
  2. Membagi Tugas Personil Anggota Tim Stock Opname Barang Persediaan dan Barang Milik Negara;
  3. Membuat Jadwal Pelaksanaan Kegiatan;
  4. Mencatat dan mencetak Hasil Rapat Tim sebagai Pedoman Pelaksanaan Kegiatan;
  5. Memeriksa dan meneliti administratif maupun fisik Barang Milik Negara selain tanah dan/atau;
  6. Memeriksa dan meneliti serta mengkaji pertimbangan Barang Milik Negara dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
  7. Mendokumentasi Barang Milik Negara;
  8. Mengumpulkan Hasil Stock Opname;
  9. Membuat Berita Acara Hasil Kegiatan;
  10. Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Tim bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan untuk KPU Kabupaten Banyumas Nomor: SP DIPA-076.01.2.657391/2025, tanggal 2 Desember 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 2 Juni 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd.

SUBHAN PURNO AJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Kep. Kasubbag Teknis  
Penyelenggaraan dan Hukum

SIGIT BUDIYANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 24.1 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM STOCK OPNAME BARANG PERSEDIAAN DAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM STOCK OPNAME BARANG PERSEDIAAN DAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	SUBHAN PURNO AJI, S.IP, M.A.	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
2	JANA SAPTI ARINI, S.E.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3	SIGIT BUDIYANTO, SH.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
4	SISKA CAHYA ANDINI, A.Md.	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5	KUSNI	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 2 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd.

SUBHAN PURNO AJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
K/2 Kasubbag Teknis  
Penyelenggaraan dan Hukum

SIGIT BUDIYANTO

